



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyanto als. Apri als. Yanto Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Trimulyo (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Karyawan Afdeling 18 PT. Sumber Mahardika Graha (PT.SMG), Desa Penopa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai KTP Desa Sumber Mulya RT/RW. 001/001, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/48/VII/HUK.6.6./2021/RESKRIM tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO Als APRI Als YANTO Bin SUKARDI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIYANTO Als APRI Als YANTO Bin SUKARDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO 2007 dengan nomer Imei 1861174052382331

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa APRIYANTO Als APRI Als YANTO Bin SUKARDI bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN Als IWAN Bin SAMPIR (dalam tuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung di Jalan poros Simpang Sepaku, Desa Perigi (Bukit Pandau), Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa APRIYANTO Als APRI Als YANTO Bin SUKARDI berangkat membawa jangkos buah sawit ke PT. SMG untuk melakukan pekerjaannya yaitu sebagai supir Dump Truck yang bertugas mengangkut jangkos dan TBS buah kelapa sawit dari kebun PT. SMG untuk diantarkan ke PKS PT. SMG. Setelah terdakwa selesai menurunkan jangkos sawit di kebun Plasma PT. SMG lalu terdakwa memuat TBS buah kelapa sawit ke atas truk yang dibawa lalu berangkat mengantarkan TBS tersebut ke PKS PT. SMG, sekitar pukul 23.00 wib sebelum sampai PKS terdakwa singgah di sebuah warung milik Saksi ALIN Bin JAHAR di Jalan poros Simpang Sepaku, Desa Perigi (Bukit Pandau), Kec. Bulik, Kab. Lamandau, kemudian terdakwa menawarkan TBS sawit milik PT. SMG dan berkata kepada saksi ALIN "*pak maukah buah sedikit ja, buat beli rokok?*" kemudian Saksi ALIN menjawab "*iya*", lalu terdakwa naik ke atas truck dan menurunkan 30 (tiga puluh) jenjang TBS kelapa sawit di warung tersebut kemudian saksi ALIN membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah selesai kemudian terdakwa bertukar nomor handphone dengan Saksi ALIN, kemudian terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan mengantar TBS ke PKS PT. SMG. Pada tanggal 24 Juni 2021 terdakwa berangkat untuk melakukan pekerjaannya di PT. SMG mengangkut TBS kelapa sawit untuk diantarkan ke PKS PT. SMG bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN Als IWAN, lalu sekitar pukul 24.00 wib sebelum sampai di PKS terdakwa bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN singgah di bukit Pandau di warung milik Saksi ALIN untuk menjual TBS kelapa sawit milik PT. SMG, lalu terdakwa menelpon saksi ALIN dan bertanya "*ada dimana?*" dijawab

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb



oleh saksi ALIN “*ada di kontrakan*” kemudian saksi ALIN langsung datang ke warung tersebut, setelah itu terdakwa naik ke atas truk dan menurunkan 25 (dua puluh lima) jenjang TBS kelapa sawit ke warung tersebut, setelah itu Saksi ALIN membayar uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk TBS tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 terdakwa melakukan pekerjaan mengantarkan TBS kelapa sawit dari PT. SMG ke PKS PT. SMG bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN Als IWAN, sekitar pukul 23.00 wib sebelum sampai di PKS PT. SMG terdakwa bersama saksi KURNIAWAN berhenti di warung milik saksi ALIN untuk menjual TBS kelapa sawit yang dibawa. Terdakwa menelepon saksi ALIN dan berkata “*ada dimana*” lalu dijawab “*ada di rumah*” kemudian terdakwa berkata “*saya sudah di bukit*”, tidak lama kemudian saksi ALIN datang dan naik ke atas truk menurunkan 30 (tiga puluh) jenjang TBS kelapa sawit dari atas truck Saksi KURNIAWAN ke atas tanah, sebelum saksi ALIN membayar uang pembelian TBS tersebut datang Saksi JON BON JOVI Bin MISDAN dan Saksi EFENDI anak dari GOGOK Security PT. SMG yang melakukan pengintaian atas dasar kecurigaan terhadap terdakwa dan saksi KURNIAWAN. Kemudian saksi BON JOVI dan saksi EFENDI melakukan interogasi dan mengamankan saksi KURNIAWAN beserta TBS kelapa sawit tersebut ke Polres Lamandau. Pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 berdasarkan hasil interogasi kepada Saksi KURNIAWAN diketahui bahwa terdakwa turut serta melakukan penggelapan TBS kelapa sawit milik PT. SMG, kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Lamandau.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SMG mengalami kerugian sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jon Bon Jovi Bin Misdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT SMG;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT SMG semenjak bulan September 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa dan Saudara Kurniawan atas pengelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saudara Kurniawan dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di jalan Poros simpang sepaku Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengelapan tersebut adalah Saudara Kurniawan;
- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang di gelapkan tersebut merupakan milik PT SMG;
- Bahwa Saksi menerangkan buah sawit yang digelapkan tersebut sebanyak 30 janjang;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari laporan masyarakat bahwa unit pengangkut TBS ada oknum Sopir yang menjual buah tersebut kepada pembeli di jalan poros Simpang Sepaku (Bukit Pandau) pada tanggal 29 Juni 2021 Saksi dan rekan Saksi yaitu Saudara Efendi mendapat tugas melakukan pengintaian kepada truk pengangkut buah dan berangkat menuju bukit pandau, sekitar jam 23.00 WIB tiba rombongan mobil truk pengangkut buah sawit tersebut kemudian ada seseorang yang naik keatas mobil truk tersebut dan menurunkan buah sawit kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan sopir mobil truk yang buahnya diturunkan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang tersebut menurunkan sebanyak 30 janjang dari truk PT SMG tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi menginterogasi Terdakwa Kurniawan dan dari keterangan Terdakwa Kurniawan belum menerima uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh PT SMG;
- Bahwa yang Saksi lihat di Bukit Pandau saat itu adalah Terdakwa dan Saudara Kurniawan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) truk di Bukit Pandau;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Saudara Alin di lokasi kejadian;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan buah sawit seharusnya dibawa ke PKS PT SMG, bukan ke Bukit Pandau karena di Bukit Pandau tidak ada PKS PT.SMG;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO 2007 dengan dengan nomor Imei1 861174052382331, imei2 861174052382323 warna hitam;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Saudara Efendi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Efendi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT SMG;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja di PT SMG semenjak bulan mei 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa dan Saudara Kurniawan atas pengelapan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saudara Kurniawan dan Terdakwa pada hari selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di jalan Poros simpang sepaku Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Lamandau;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengelapan tersebut adalah Saudara Kurniawan;
 - Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang di gelapkan tersebut merupakan milik PT SMG;
 - Bahwa Saksi menerangkan buah sawit yang digelapkan tersebut sebanyak 30 janjang;
 - Bahwa Saksi menerangkan berawal dari laporan masyarakat bahwa unit pengangkut TBS ada oknum Sopir yang menjual buah tersebut kepada pembeli di jalan poros Simpang Sepaku (Bukit Pandau) pada tanggal 29 Juni 2021 Saksi dan rekan Saksi yaitu Saudara Efendi mendapat tugas melakukan pengintaian kepada truk pengangkut buah dan berangkat menuju bukit pandau, sekitar jam 23.00 WIB tiba rombongan mobil truk pengangkut buah sawit tersebut kemudian ada seseorang yang naik keatas mobil truk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb



- tersebut dan menurunkan buah sawit kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan sopir mobil truk yang buahnya diturunkan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang tersebut menurunkan sebanyak 30 janjang dari truk PT SMG tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi menginterogasi Terdakwa Kurniawan dan dari keterangan Terdakwa Kurniawan belum menerima uang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli buah sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh PT SMG;
 - Bahwa yang Saksi lihat di Bukit Pandau saat itu adalah Terdakwa dan Saudara Kurniawan;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) truk di Bukit Pandau;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada Saudara Alin di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi menerangkan buah sawit seharusnya dibawa ke PKS PT SMG, bukan ke Bukit Pandau karena di Bukit Pandau tidak ada PKS PT.SMG;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO 2007 dengan dengan nomor Imei1 861174052382331, imei2 861174052382323 warna hitam;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama Saudara Jon Bon Jovi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Kurniawan als Iwan Bin Sampir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa bermaksud untuk menjual buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi bermaksud menjual kelapa sawit tersebut pada hari Selasa 29 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan Poros Simpang Sepaku Bukit Pandau Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa buah yang akan dijual tersebut adalah milik PT SMG;
 - Bahwa Saksi menerangkan bermaksud menjual buah kelapa sawit tersebut bersama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan buah tersebut dijual kepada Saudara Alin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sawit tersebut belum sempat Saksi jual karena Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh security PT SMG dan Saksi dibawa ke Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi menerangkan sawit yang akan Saksi jual kepada Saudara Alin adalah sebanyak 30 (tiga puluh) jangjang;
- Bahwa Saksi menjual buah sawit milik PT SMG tersebut karena pada saat itu Saksi lapar dan tidak memiliki uang jadi Saksi bermaksud menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menghubungi Saudara Alin untuk membeli buah sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa harga yang ditawarkan untuk pembelian sawit tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 jangjang buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan belum ada menerima uang dari Saudara Alin karena Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh security PT SMG;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 24 Juni 2021 Saksi dan Terdakwa pernah menjual masing-masing 25 (dua puluh lima) jangjang sawit kepada Saudara Alin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masing-masing menerima Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO 2007 dengan dengan nomor Imei1 861174052382331, imei2 861174052382323 warna hitam;
- Bahwa buah sawit yang diturunkan pada tanggal 29 Juni 2021 tersebut dari truk Saksi;
- Bahwa gaji yang Saksi terima dari PT SMG sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Alin Bin Jahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi membeli buah sawit milik PT SMG dari supir PT SMG;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan membeli barang hasil kejahatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di jalan Poros Simpang Sepaku Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di jalan Poros simpang sepaku Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 tersebut saya hendak membeli sebanyak 30 (tiga puluh) jenjang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat saya bayarkan;
- Bahwa Saksi membeli buah kelapa sawit tersebut dari karyawan PT SMG yaitu Terdakwa dan Saudara Kurniawan;
- Bahwa Saksi menerangkan kelapa sawit yang digelapkan tersebut merupakan milik PT SMG;
- Bahwa Saksi menerangkan yang akan Saksi beli adalah sebanyak 30 jenjang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menghubungi Saksi untuk datang ke bukit rumah makan di bukit Pandau adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menurunkan buah sawit tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah membeli buah sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di Bukit Pandau Saksi membeli buah sawit dari Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) jenjang dan Saksi sudah memberi uang pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, untuk yang kedua kali pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 di Bukit Pandau Saksi membeli buah sawit dari Terdakwa dan Saudara Kurniawan sebanyak masing-masing 25 (dua puluh lima) jenjang sehingga total sebanyak 50 (lima puluh jenjang) dan Saksi sudah memberi uang pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Kurniawan dan sedangkan untuk yang ketiga kali pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB Saksi sudah menurunkan buah sawit dari truk yang dikendarai Saudara Kurniawan sebanyak 30 (tiga puluh) jenjang namun belum sempat Saksi bayar karena Terdakwa dan Saudara Kurniawan terlebih dahulu diamankan pihak security PT SMG;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Kurniawan tidak ikut dalam penjualan sawit milik PT SMG yang pertama tanggal 16 Juni 2021 hanya Terdakwa saja, sedangkan pembelian yang kedua dan ketiga Saudara Kurniawan ikut menjual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggal 29 Juni 2021, Saksi belum memberikan uang kepada Saudara Kurniawan karena sudah di tangkap terlebih dahulu oleh security PT SMG;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi membeli buah sawit tersebut dari Terdakwa dan Saudara Kurniawan untuk dijual lagi ke peron di Desa Perigi;
- Bahwa Saksi menjual buah sawit tersebut ke peron di Desa Perigi, dimana untuk pembelian yang pertama dan kedua, buah sawitnya Saksi jual ke peron di Desa Perigi dengan harga Rp1.950,00 (seribu sembilan ratus lima puluh) per kilogram sehingga Saksi memperoleh keuntungan sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT SMG;
- Bahwa Saksi sehari-hari memiliki pekerjaan membeli buah sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi adalah karena Terdakwa mengatakan ingin menjual sawit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE SUPER HDX HI GEAR (4x2) M, Noka : MHMFE75PFHK005614, Nosin : 4D34TR798887, warna Kuning, Nomor Registrasi: KH 8022 RD, atas nama PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA; 1 (satu) buah STNKB Dump Truck merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE SUPER HDX HI GEAR (4x2) M, Noka : MHMFE75PFHK005614, Nosin : 4D34TR798887, warna Kuning, Nomor Registrasi: KH 8022 RD, atas nama PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA; 30 (tiga puluh) janjang Buag Kelapa Sawit; 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi; 1 (satu) buah timbangan; 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari besi; 1 (satu) buah dodos sawit gagang terbuat dari tongkat kayu, dan mata dodos terbuat dari besi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir pengangkut buah kelapa sawit di PT SMG;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penggelapan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Kurniawan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB di jalan Poros simpang sepaku Desa Perigi (Bukit Pandau) Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kelapa sawit yang digelapkan tersebut merupakan milik PT SMG;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang akan Saksi Kurniawan gelapan bersama Terdakwa adalah sebanyak 30 jenjang dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jenjang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyarankan menjual buah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan buah sawit yang dijual tersebut diambil dari mobil yang di kendarai oleh Saksi Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang akan membeli buah tersebut adalah Saudara Alin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menghubungi Saudara Alin adalah Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa mengetahui nomor telepon Saudara Alin dikarenakan Terdakwa bersama Saksi Kurniawan sudah pernah menjual buah milik PT SMG kepada Saudara Alin sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa i sudah pernah 3 (tiga) menjual buah sawit milik PT SMG kepada Saudara Alin, yang pertama tanggal 16 Juni 2021 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) jenjang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 24 Juni 2021 di Bukit Pandau, Terdakwa menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) jenjang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Kurniawan menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) jenjang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Kurniawan bersama Terdakwa menjual kepada Saksi Alin sebanyak 30 (tiga puluh) jenjang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat dibayarkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Kurniawan dan Terdakwa sudah diamankan oleh security PT SMG;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Kurniawan tidak ikut dalam penjualan sawit milik PT SMG pada tanggal 16 Juni 2021 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh PT SMG;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE SUPER HDX HI GEAR (4x2) M, Noka : MHMF75PFHK005614, Nosin : 4D34TR798887, warna Kuning, Nomor Registrasi: KH 8022 RD, atas nama PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA; 1 (satu) buah STNKB Dump Truck merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE SUPER HDX HI GEAR (4x2) M, Noka : MHMF75PFHK005614, Nosin : 4D34TR798887, warna Kuning, Nomor Registrasi: KH 8022 RD, atas nama PT. SUMBER MAHARDIKA GRAHA; 30 (tiga puluh) janjang Buag Kelapa Sawit; 1 (satu) buah keranjang timbang terbuat dari besi; 1 (satu) buah timbangan; 1 (satu) buah tolok sawit terbuat dari besi; 1 (satu) buah dodos sawit gagang terbuat dari tongkat kayu, dan mata dodos terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO 2007 dengan nomer Imei 1861174052382331;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 Terdakwa mengangkut TBS kelapa sawit milik PT SMG untuk diantarkan ke PKS PT SMG, lalu sekitar Pukul 23.00 WIB sebelum sampai Terdakwa singgah di rumah makan di bukit Pandau Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menawarkan TBS kelapa sawit milik PT SMG tersebut kepada Saksi ALIN dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perjenjang, kemudian Saksi Alin menyanggupi penawaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa naik ke atas truk dan menurunkan 30 (tiga puluh) jenjang TBS kelapa sawit di warung tersebut kemudian Saksi ALIN membayar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertukar nomor handphone dengan Saksi ALIN dan kembali melanjutkan pekerjaan mengantar TBS ke PKS PT SMG;

- Bahwa selanjutnya tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa berangkat melakukan pekerjaannya di PT SMG mengangkut TBS kelapa sawit untuk diantarkan ke PKS PT SMG bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN, lalu sekitar Pukul 24.00 WIB sebelum sampai di PKS Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN singgah di rumah makan di bukit Pandau, kemudian Terdakwa menelepon saksi ALIN dan bertanya “*ada dimana?*” dijawab oleh saksi ALIN “*ada di kontrakan*” kemudian Saksi ALIN langsung datang ke warung tersebut, setelah Saksi ALIN sampai, Terdakwa kemudian menjual 25 (dua puluh lima) jenjang TBS kelapa sawit dari truk yang Terdakwa bawa, setelah itu Saksi ALIN membayar uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu pula Saksi KURNIAWAN menjual 25 (dua puluh lima) jenjang TBS kelapa sawit dari truk yang Saksi KURNIAWAN bawa, setelah itu Saksi ALIN membayar uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Terdakwa melakukan pekerjaan mengantarkan TBS kelapa sawit dari PT SMG ke PKS PT SMG bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN, sekitar pukul 23.00 WIB sebelum sampai di PKS PT SMG Terdakwa bersama Saksi KURNIAWAN berhenti di warung rumah untuk menjual TBS kelapa sawit yang dibawa, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi ALIN dan berkata “*ada dimana*” lalu dijawab “*ada di rumah*” kemudian Terdakwa berkata “*saya sudah di bukit*”, tidak lama kemudian Saksi ALIN datang dan naik ke atas truk menurunkan 30 (tiga puluh) jenjang TBS kelapa sawit dari atas truk Saksi KURNIAWAN ke atas tanah, sebelum Saksi ALIN membayar uang pembelian TBS tersebut datang Saksi JON BON JOVI Bin MISDAN dan Saksi EFENDI anak dari GOGOK Security PT SMG menghentikan penjualan TBS kelapa sawit milik PT SMG tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Pasal 374 KUHP menunjuk pada diduga pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Apriyanto als. Apri als. Yanto Bin Sukardi dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kurniawan als Iwan Bin Sampir sehingga tidak terjadi *error in persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih dahulu telah menghendaki (*wetens*) dan mengetahui (*willens*) bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa, yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti Terdakwa dan karena unsur sengaja sulit untuk diketahui, karena hal tersebut menyangkut sikap batin Terdakwa tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, dalam mempertegas unsur dengan sengaja maka dapat diuraikan dengan Teori Kehendak (*wilstheorie*). Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat yang dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ialah menguasai atau menyimpan barang yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut berdasarkan alasan yang sah atau berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, berawal pada tanggal 16 Juni 2021 Terdakwa mengangkut TBS kelapa sawit milik PT SMG untuk diantarkan ke PKS PT SMG, lalu sekitar Pukul 23.00 WIB Terdakwa singgah di rumah makan di bukit Pandau Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menawarkan TBS kelapa sawit milik PT SMG tersebut kepada Saksi ALIN dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perjenjang, kemudian Saksi Alin menyanggupi penawaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa naik ke atas truk dan menurunkan 30 (tiga puluh) jenjang TBS kelapa sawit di warung tersebut dan dibayar oleh Saksi ALIN sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertukar nomor handphone dengan Saksi ALIN dan kembali melanjutkan pekerjaan mengantar TBS ke PKS PT SMG. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa berangkat melakukan pekerjaannya di PT SMG mengangkut TBS kelapa sawit untuk diantarkan ke PKS PT SMG bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN, lalu sekitar Pukul 24.00 WIB sebelum sampai di PKS Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN singgah di rumah makan di bukit Pandau, kemudian Terdakwa menelepon saksi ALIN dan bertanya “*ada dimana?*” dijawab oleh saksi ALIN “*ada di kontrakan*” kemudian Saksi ALIN langsung datang ke warung tersebut, setelah Saksi ALIN sampai, Terdakwa kemudian menjual 25 (dua puluh lima) jenjang TBS kelapa sawit dari truk yang Terdakwa bawa, setelah itu Saksi ALIN membayar uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu pula Saksi KURNIAWAN menjual 25 (dua puluh lima) jenjang TBS kelapa sawit dari truk yang Saksi KURNIAWAN bawa, setelah itu Saksi ALIN membayar uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Terdakwa melakukan pekerjaan mengantarkan TBS kelapa sawit dari PT SMG ke PKS PT SMG bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN, sekitar pukul 23.00 WIB sebelum sampai di PKS PT SMG Terdakwa bersama Saksi KURNIAWAN berhenti di warung rumah untuk menjual TBS kelapa sawit yang dibawa, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi ALIN dan berkata “*ada dimana*” lalu dijawab “*ada di rumah*” kemudian Terdakwa berkata “*saya sudah di bukit*”, tidak lama kemudian Saksi ALIN datang dan naik ke atas truk menurunkan 30 (tiga puluh) jenjang TBS kelapa sawit dari atas truk Saksi KURNIAWAN ke atas tanah, sebelum Saksi ALIN membayar uang pembelian TBS tersebut datang Saksi JON BON JOVI Bin MISDAN dan Saksi EFENDI anak dari GOGOK Security PT SMG menghentikan penjualan TBS kelapa sawit milik PT SMG tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dihubungkan dengan unsur kedua ini bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual TBS kelapa sawit milik PT SMG yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara dengan sengaja dan melawan hukum karena seharusnya Terdakwa bertugas mengantarkan TBS kelapa sawit tersebut ke PKS PT SMG bukan menjualnya untuk keuntungan pribadi Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi JON BON JOVI, Saksi EFENDI, dan keterangan Terdakwa adalah benar Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT SMG sebagai pemilik truk dan TBS kelapa sawit tersebut yang mana Terdakwa merupakan supir truk pengangkutan TBS kelapa sawit milik PT SMG dan mendapatkan gaji dari PT SMG;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa berupa menjual TBS kelapa sawit milik PT SMG dilakukan Terdakwa ketika sawit tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sebagai supir pengangkut TBS kelapa sawit milik PT SMG;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenai suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan), atau dapat diartikan pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya satu orang saja, bisa dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada unsur Kedua diatas, serta dengan mengambil alih uraian fakta serta pertimbangan-pertimbangan unsur Kedua dan Ketiga diatas yang masih berhubungan, didapatkan kesesuai bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Saksi KURNIAWAN, yang mana Terdakwa yang menghubungi dan mengenalkan Saksi ALIN kepada Saksi KURNIAWAN untuk dapat membeli TBS kelapa sawit yang mereka mulai secara bersama-sama dari penjualan tanggal 24 Juni 2021 dan penjualan tanggal 29 Juni 2021, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penjualan TBS kelapa sawit milik PT SMG dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi KURNIAWAN secara bersama-sama turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO 2007 dengan nomer Imei 1861174052382331 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT SMG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto als. Apri als. Yanto Bin Sukardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO 2007 dengan nomer Imei 1861174052382331;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., Istiani, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Ttd.

Istiani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)